ABSTRAK

Penitipan hewan telah menjadi kegiatan yang semakin populer dalam masyarakat modern. Namun, dalam proses penitipan, kerugian yang timbul pada hewan menjadi isu yang sering terjadi. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah bentuk dari terjadinya tindak wanprestasi akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Perlindungan hukum serta upaya hukum terhadap pengguna jasa penitipan hewan saat timbul kerugian menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang ada untuk melindungi pengguna jasa penitipan hewan saat terjadi kerugian pada hewan yang dititipkan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang artinya dikaji menggunakan bahan sekunder, kasus, secara konseptual dimana prinsip hukum didapatkan dari para sarjana maupun doktrin hukum yang ada, dan berbagai undang-undang, maupun peraturan yang terkait dengan masalah ini akan dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna jasa penitipan hewan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata, pelanggaran atas perjanjian yang timbul akibat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha menimbulkan konsekuensi hukum yang juga diatur di dalamnya. Atas dasar tanggung jawab kepada kerugian yang dialami oleh konsumen dapat dilakukan adanya upaya hukum yang berupa pemberian ganti rugi (biaya, rugi, bunga). Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdata dapat memberikan kerangka hukum yang relevan dalam penanganan kasus seperti ini. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pengguna jasa penitipan hewan dan penyedia jasa penitipan hewan. Selain itu, perlunya tindakan yang lebih tegas dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pengguna jasa penitipan hewan saat terjadi kerugian pada hewan.

Kata Kunci: *Perlindungan hukum, Konsumen, Jasa Penitipan Hewan*